



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 08 Juli 2021

Halaman: 2

Lima Pasar Tradisional Ditutup Sementara

Pedagang mengemas barang dagangannya di area kios yang ditutup di Pasar Beringharjo Yogyakarta, Minggu (4/7).

YOGYA (MERAPI) - Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta menutup sementara lima pasar tradisional, yang tidak menjual bahan kebutuhan pokok, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali mulai 8-20 Juli 2021. "Penutupan mulai Kamis (8/7) hari ini," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono, Rabu (7/7).

Menurut dia, keputusan untuk menutup sementara pasar tradisional tersebut dilakukan setelah melihat perkembangan dan kondisi di lapangan, dengan harapan penerapan PPKM darurat untuk mencegah penularan Covid-19 bisa memberikan hasil yang lebih optimal.

Pasar tradisional yang ditutup sementara adalah Pasar Beringharjo Barat dan Pusat Bisnis Beringharjo yang menjual fesyen dan souvenir, Pasar Klithikan yang menjual barang bekas, Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, serta Pasar Sepeda Tunjung Sari, Pasar Beringharjo Barat dan Pusat Bisnis Beringharjo sudah ditutup sementara sejak PPKM darurat resmi diberlakukan pada 3 Juli.

Selain menutup pasar yang tidak menjual bahan kebutuhan pokok, tindakan tegas juga diambil Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan kecamatan dan Satpol PP Kota Yogyakarta untuk menghentikan aktivitas luberan pedagang di luar pasar selama PPKM Darurat.

"Luberan pedagang pasar yang biasanya berjalan di trotoar atau tepi jalan akan ditutup. Sama sekali tidak boleh berjalan. Sudah dimulai dari Pasar Kranggan yaitu luberan pedagang di Jalan Poncowinatan," ujarnya.

Luberan pedagang di pasar lain seperti di Pasar Sentul, Demangan, Kotagede, dan Pantangpuluhan juga akan ditutup sementara. "Kami akan bertindak tegas. Jika ada pedagang yang melanggar aturan, maka akan ditertibkan," jelasnya.

Selain untuk mencegah munculnya kerumunan, penutupan aktivitas luberan pedagang di luar pasar dilakukan karena seluruh bahan kebutuhan pokok yang dijual pedagang di luar pasar juga bisa diperoleh di pedagang di dalam pasar. "Di dalam pasar pun kami juga menerapkan aturan PPKM darurat yaitu kapasitas maksimal 50 persen untuk pedagang dan pengunjung," katanya. Pedagang sudah diminta bermusyawarah melalui masing-masing paguyuban untuk mengatur jadwal berjalan dari tiap pedagang. (*)-d

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005